

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan pada bab-bab sebelumnya dengan ini dapat disimpulkan:

1. Pengisian Kekosongan Jabatan Perangkat Desa di Desa Pendowokumpul Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan belum sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014. Hal ini terbukti oleh kekosongan jabatan perangkat desa hanya digantikan oleh pelaksana tugas tanpa adanya perekrutan perangkat desa yang baru sampai sekarang. Dengan kosongnya jabatan perangkat desa menjadikan pemerintahan desa berjalan tidak maksimal dan mengakibatkan pelayanan terhadap masyarakat kurang terpenuhi seperti dalam pengurusan administrasi surat-surat yaitu akta kelahiran, kartu keluarga dan KTP yang dirasa masyarakat terlalu lama prosesnya.
2. Ditinjau dari Fiqih Siyasah tentang Kekosongan Jabatan Perangkat Desa di desa Pendowokumpul Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam. Sesuai dengan pendapat Rais Syuriah MWC NU, hal ini sesuai Q.S Ali Imran ayat 118, H.R Abu Daud No.2241 dan H.R Muslim, bahwa jika ada jabatan *Khalifah* yang kosong dikarenakan meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan maka harus segera

dilakukan pergantian atau mengangkat *Khalifah* yang baru dengan tempo waktu selama tiga hari setelah jabatan yang ditinggalkan mengalami kekosongan.

B. Saran

1. Untuk Pemerintahan Desa harus benar-benar menerapkan aturan-aturan sesuai dengan Undang-undang yang telah dibuat. Demi terciptanya kemajuan desa .
2. Untuk Kepala Desa seharusnya melakukan perekrutan perangkat desa yang baru agar tidak terjadi kekosongan jabatan terlalu lama dan menjadikan pemerintahan desa dapat berjalan dengan maksimal.
3. Untuk masyarakat supaya lebih cerdas dalam menyikapi setiap kebijakan pemerintah desa dan mampu memahami tata cara pengangkatan Perangkat Desa yang sesuai dengan Undang-undang.